

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN MASYARAKAT DAN ULAMA TENTANG PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

A. Analisis Sebab Akibat Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur Untuk Mencegah Terjadinya Perzinahan

Dari hasil penelitian penulis pernikahan di bawah umur yang ada di Komplek Bumi Serang Baru (BSB) Kelurahan Kaligandu, ada beberapa orang yang melakukan pernikahan di bawah umur rata-rata mereka berumur lima belas tahun.

Undang-Undang perkawinan sudah menjelaskan bahwa pria yang di bawah umur 19 tahun dan wanita di bawah umur 16 enam belas tahun tidak dibolehkan untuk melakukan perkawinan

Yang Pertama, bernama Evi Sulastri, ia menikah berumur 15 (lima belas) tahun. Awal mula penulis sedikit mendapatkan kesulitan untuk mewawancarai beliau, dikarenakan beliau awalnya tidak bersedia kehidupan rumah tangganya dijadikan bahan penelitian, dengan kegigihan penulis dalam membujuk yang bersangkutan pada

akhirnya beliau mau dan bersedia di wawancarai perihal kehidupan awal rumah tangganya.

Ia terpaksa dinikahkan oleh orang tuanya karena pada saat itu ia telah mengandung alias hamil duluan, kehidupan remaja memang sering melakukan hubungan dengan lawanjenis. Apalagi melakukan hubungan zina dan terjadilah hamil diluar nikah.

Keluarganya tidak mau menanggung malu atas kelakuan putrinya. Oleh karena itu orangtuanya terpaksa menikahkan anaknya dengan pemuda yang umurnya tidak jauh beda dengan putrinya.

Dalam kehidupan keluarganya tidak begitu baik, sering sekali mereka bertengkar dengan emosi yang masih sangat labil. Itu di akibatkan umur mereka masih muda. emosinya tidak terkontrol, dalam menyikapi masalah rumah tangga mereka ia pun tidak bisa memecahkan masalahnya. si pria yang masih remaja itu tidak bekerja untuk menafkahkan keluarganya, dan tidak mempunyai kreatifitas apa-apa.⁵⁷

Menjadi orang tua di usia muda dan bekal keilmuan dalam hal berkeluarganya kurang dari orang yang lebu dewasa, akan menimbulkan efek kepada anak yang nanti dilahirkannya, mulai dari

⁵⁷Evi Sulastri, Warga Masyarakat Kelurahan Kaligandu, wawancara dengan penulis di rumahnya pada tanggal 4 Februari 2018

psikologis si anak yang akan terganggu akibat dari kurang matangnya pola pikir kedua orangtuanya dan .

Dan menjadi orang tua di usia muda juga sangat beresiko terhadap proses persalinan, karena kesiapan alat reproduksi dari si wanita masih banyak yang belum berfungsi secara normal.

Pada peristiwa yang terjadi pada si Evi Sulastri penulis menyimpulkan tentang bayi yang lahir premature dari rahim Evi dikarenakan kurang siapnya alat reproduksi Evi untuk proses mengandung maupun melahirkan

Pada kasus Evi ini dikarenakan usia saudara Evi pada saat itu masih lima belas tahun, resiko melahirkan sangat mungkin terjadi, bayinya lahir secara prematur dan tidak ada dalam sehari bayinya pun meninggal.

Penulis menambahkan informasi tentang bahayanya hamil di usia muda dari artikel-artikel yang ada di internet, Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, 10 persen remaja berusia 15—19 tahun di Indonesia telah menjadi ibu. Padahal,

hamil di usia tersebut memiliki banyak risiko komplikasi persalinan. Berikut di antaranya:⁵⁸

1. Risiko abortus atau keguguran lebih besar.

Belum siapnya bumil terhadap kehamilannya sangat memengaruhi kondisi ini. Bahkan *adolescent pregnancy* sangat berhubungan dengan kondisi abortus provocatus criminalis atau usaha melakukan pengguguran tanpa indikasi medis tertentu, hal ini tentunya akan semakin membahayakan nyawa bumil belia tersebut dan bahkan dapat menyebabkan berbagai kecacatan di rahim

2. Hipertensi dalam kehamilan

Gangguan hipertensi dalam kehamilan dan preeklamsia sering terjadi dikarenakan kurangnya kemampuan adaptasi rahim dalam menerima produk konsepsi atau pembuahan. Dampaknya, janin tak diterima secara keseluruhan sehingga menyebabkan kondisi yang sering disebut dengan keracunan dalam kehamilan (preeklamsia).

⁵⁸ “Risiko Hamil di Bawah Usia 20 Tahun”, <http://health.kompas.com/read/2016/11/22/110000023/risiko.hamil.di.bawah.usia.20.tahun>, di unduh pada tanggal 29 Januari 2018

3. Meningkatnya persalinan prematur dan berat badan lahir rendah.

Kondisi ini kerap diakibatkan kurang matangnya alat reproduksi ibu hamil dan kurangnya kepedulian dalam menjaga kehamilan, selain juga dapat diakibatkan berbagai kelainan, semisal, hipertensi dalam kehamilan.

4. Berat bayi lahir rendah (BBLR)

Meningkatnya persalinan prematur tentunya akan diikuti dengan kondisi bayi dengan berat badan lahir rendah. Kedua hal ini tentunya dapat berdampak terhadap bayi, baik dalam jangka dekat (mulai gangguan pencernaan hingga pernapasan) maupun jangka panjang (semisal, cerebral palsy, yaitu kelainan permanen pada otak yang memengaruhi perkembangan motorik dan postur tubuh; retardasi mental; dan gangguan tumbuh kembang).

5. Ibu mengalami postpartum blues (baby blues).

Kurangnya kesiapan mental serta adaptasi bumil terhadap lingkungan baru dan tanggung jawab baru di kesehariannya setelah melahirkan dapat memicu terjadinya baby blues pada ibu. Pada kondisi ini sering terjadi usaha penelantaran anak dan semacamnya.

6. Meningkatkan resiko kematian

Mengapa risiko komplikasi kehamilan dan persalinannya begitu besar? Pasalnya, di bawah usia 20 tahun, perempuan belum siap atau belum cukup matang untuk menghadapi kehamilan, Ditambah lagi dengan kurangnya pengetahuan ibu usia muda terhadap berbagai persiapan dan evaluasi kehamilan hingga persalinannya.

Pada kasus tersebut kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga si fulan terjerumus kedalam hal-hal yang negatif, dan Evi ada saat menjalankan rumah tangga dengan emosi yang masih sangat labil dan emosi yang sering tidak terkontrol, ia sulit mengatasi masalah yang timbul dalam keluarganya karena sedikitnya ilmu agama yang ia ketahui.

Agama harus dikenalkan sejak dini kepada anak, bahkan sejak dalam kandungan. Pengenalan agama dilaksanakan secara terus-menerus melalui pembiasaan-pembiasaan bacaan dan perilaku baik yang dilaksanakan dalam keluarga.⁵⁹

Yang Kedua, bernama Rofiuddin, ia menikah pada umur 16 (enam belas) tahun. Ia menikah atas kemauannya sendiri, alasan yang mendasari ia menikah di usia muda atau melakukan pernikahan di

⁵⁹Departemen Agama RI, *Modul Pelatihan Guru Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004) h. 63

bawah umur ialah untuk menghindari perbuatan zina yang dulu sempat khilaf dilakukannya, kehidupan remaja yang penuh gairah dan emosi membuatnya sempatterjerumus di belenggu perziniaan.

Sadar akan kesalahan yang ia perbuat, ia segera bertaubat dan mengadakan perundingan kepada keluarga perempuan dan berterus terang dengan apa yang telah mereka perbuat selama ini.⁶⁰

Pada kasus yang di alami oleh saudara Rofiuddin, penulis menilai adanya kesadaran atau rasa taubat yang lahir dari diri Rofiuddin yang menuntun ia untuk berhenti dari perilaku menyimpang, yaitu perilaku perzinahan yang sempat ia lakukan dengan pasangannya.

Dan penulis juga menyimpulkan bahwasanya pernikahan di bawah umur umumnya di pengaruhi dari perilaku menyimpang para remaja yang melakukan hubungan intim di luar nikah, sangat besar pengaruh buruknya perzinahan terhadap kehidupan para remaja.

Salah satu ulama yang penulis wawancarai ialah seorang tokoh masyarakat Komplek Bumi Serang Baru kelurahan Kaligandu yaitu Ust.Hapipullah & Ust. Ahmad, beliau berpendapat perihal masalah diatas yaitu:

⁶⁰Rofiuddin, Warga Masyarakat Kelurahan Kaligandu, wawancara dengan penulis di rumahnya pada tanggal 4 Februari 2018

“Pernikahan di bawah Umur Untuk Mencegah Perzinahaan merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan terhadap praktek perzinahan yang dewasa ini marak terjadi dan banyak dilakukan oleh para pemuda-pemudi yang melakukan hubungan suami isteri sebelum waktunya, tetapi harus dengan segala pertimbangan yang matang dan tidak menyalahi prosedur”⁶¹

Dari pendapat yang tertera diatas penulis menyimpulkan bahwa beliau ini setuju dengan dilakukannya pernikahan di bawah umur sebagai satu bentuk jalan keluar atau solusi terhadap maraknya perbuatan zina yang dilakukan oleh kaula muda-mudi pada masa sekarang ini.

Dan beliau juga berpendapat bahwa praktek pernikahan di bawah umur ini jangan sampai menabrak atau melangkahi ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Salah satunya ialah mempertimbangkan kesiapan reproduksi laki-laki dan perempuannya terlebih dahulu, semua makhluk hidup memiliki penyaluran kebutuhan biologis untuk melanjutkan keturunan⁶²

Dari hasil wawancara penulis dengan Ulama & Tokoh Masyarakat di Kelurahan Kaligandu mengenai pernikahan di bawah

⁶¹Ust. Hapipullah , Tokoh Masyarakat Kelurahan Kaligandu, wawancara dengan Penulis di rumahnya, tanggal 3 Februari 2018

⁶²Departemen Agama RI,” *Modul Fasilitator Calon Pengantin*”, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam, 2002) h. 72

umur dan pencatatan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat disimpulkan sebagai berikut:⁶³

1. Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu solusi untuk menghindari praktek perzinahan.
2. Pernikahan di bawah umur juga merupakan salah satu jalan alternative yang di tempuh akibat dari pasangan yang hamil di luar nikah.
3. Praktek pernikahan di bawah umur juga hendaknya mengikuti prosedur yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
4. Pernikahan di bawah umur umumnya di pengaruhi dari perilaku menyimpang para remaja yang melakukan hubungan intim di luar nikah

Dasar pertimbangan masyarakat Kelurahan Kaligandu setuju terhadap perkawinan di bawah umur ialah agar bisa menjadi solusi terhadap praktek perzinahan yang marak di kalangan remaja, akan tetapi praktek pernikahan di bawah umur juga sebagian masyarakat ada yang menggunakannya hanya sebatas alternative atau jalan lain untuk

⁶³Ust. Ahmad, Tokoh Masyarakat Kelurahan Kaligandu, wawancara dengan Penulis di rumahnya, tanggal 3 Februari 2018

mengakali pasangan yang sudah terlanjur hamil di luar nikah agar bisa melangsungkan pernikahan.

Akan tetapi praktek Perkawinan di bawah umur juga hendaknya dapat di batasi kebolehnya, hal ini mengacu kepada kesiapan mental, fisik dari alat reproduksi kedua belah pihak yaitu pria dan wanita, lebih bagus lagi perkawina di langsunkan bukan dari dispensasi seperti ini, melainkan seperti perkawinan yang selayaknya dilaksanakan agar cita-cita keluarga sakinah yang di idam-idamkan bisa terwujud.

B. Analisis Ulama dan Masyarakat tentang Pernikahan di bawah Umur Untuk Mencegah Perzinahaan

Berdasarkan hasil peneltian yang penulis peroleh dari hasil wawancara terhadap Ulama yang berdomisili di Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang terhadap pandangannya tentang persoalan Pernikahan di bawah Umur Untuk Mencegah Perzinahaan yang terjadi di wilayahnya.

Sebagian Ulama berpendapat bahwa praktek prenikahan dini untuk mencegah perzinahan itu sangat bagus karena bisa menekan angka hamil di luar nikah& mencegah praktek perzinahan.

Ulama-ulama yang penulis wawancarai ialah seorang tokoh masyarakat kelurahan Kaligandu yaitu Ust.Hapipullah & Ust. Ahmad, beliau berpendapat perihalmasalah diatas yaitu:

“Pernikahan di bawah Umur Untuk Mencegah Perzinahaan merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan terhadap praktek perzinahan yang dewasa ini marak terjadi dan banyak dilakukan oleh para pemuda-pemudi yang melakukan hubungan suami isteri sebelum waktunya, tetapi harus dengan segala pertimbangan yang matang dan tidak menyalahi prosedur”⁶⁴

Dari pendapat yang tertera diatas penulis menyimpulkan bahwa beliau ini setuju dengan dilakukannya pernikahan di bawah umur sebagai satu bentuk jalan keluar atau solusi terhadap maraknya perbuatan zina yang dilakukan oleh kaula muda-mudi pada masa sekarang ini.

Beliau juga berpendapat bahwa praktek pernikahan di bawah umur ini jangan sampai menabrak atau melangkahi ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

⁶⁴Ust. Hapipullah & Ust. Ahmad ,Tokoh Masyarakat Kelurahan Kaligandu, wawancara dengan Penulis di rumahnya, tanggal 3 Februari 2018

Salah satunya ialah mempertimbangkan kesiapan reproduksi laki-laki dan perempuannya terlebih dahulu, semua makhluk hidup memiliki penyaluran kebutuhan biologis untuk melanjutkan keturunan.⁶⁵

Kesehatan segenap Anggota keluarga merupakan factor yang menunjang pembinaan keluarga sakinah, hidup sehat bagi keluarga mutlak, karena kesehatan termasuk salah satu unsure agar manusia dapat hidup bahagia, sejahtera di dunia dan di akhirat.⁶⁶

Perihal kematangan fisik ini yang sering di abaikan oleh masyarakat dalam melaksanakan pernikahan di bawah umur, batasan usia yang sering di abaikannya, hal ini berpengaruh pada kesiapan mental, alat reproduksi, dan kematangan pola pikir baik dari pihak laki-laki & perempuannya.

⁶⁵Departemen Agama RI, " *Modul Fasilitator Calon Pengantin*", (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam, 2002) h. 72

⁶⁶Departemen Agama RI, " *Modul Fasilitator Calon Pengantin*", h. 84